
		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	1 / 4


### Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik &amp; Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua_Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	<b>2 / 4</b>

## Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
DAFTAR ISI .....	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN .....	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT.....	4
6. REFERENSI.....	4

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	3 / 4


### 1. Tujuan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran bertujuan untuk *mengatur tahapan dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan kriteria Standar Pembiayaan Pembelajaran minimal di Universitas Universal.*

### 2. Lingkup Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran


Lingkup Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Universal.*

### 3. Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran



Gambar 1. Alur penentapan standar pembiayaan pembelajaran

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan standar pembiayaan pembelajaran	1 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar pembiayaan pembelajaran	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar pembiayaan pembelajaran; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-8.3)	1 hari

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	<b>4 / 4</b>

<b>7</b>	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar pembiayaan pembelajaran (F-M1.STD-PD-8.2)	1 hari
<b>8</b>	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar pembiayaan pembelajaran ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-8.1 dan F-M1.STD-PD-8.4)	1 hari
<b>9</b>	LPM menyosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

#### 4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
4. Dekan.

#### 5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M1.STD-PD-8.1 Template Standar Pembiayaan Pembelajaran,
2. F-M1.STD-PD-8.2 Formulir Uji Publik Standar Pembiayaan Pembelajaran,
3. F-M1.STD-PD-8.3 Template SOP Standar Pembiayaan Pembelajaran,
4. F-M1.STD-PD-8.4 Template Formulir Pembiayaan Pembelajaran.

#### 6. Referensi

1. Statuta Universitas Universal,
2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.